

Seluruh Transaksi di Kawasan Kota Lama Banjarmasin Bakal Dikenakan Pajak 10 Persen



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/10/seluruh-transaksi-di-kawasan-kota-lama-banjarmasin-bakal-dikenakan-pajak-10-persen>

Melihat adanya peluang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin melalui sektor pajak restoran, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, targetkan Kawasan Kota Lama Bandarmasih Tempoe Doeloe menjadi Wajib Pajak (WP).

Menurut data BPKPAD Banjarmasin, saat ini ada sebanyak 57 gerai yang membuka usahanya di Kawasan Kota Lama, Bandarmasih Tempoe Doeloe.

"Sedangkan yang baru terdaftar WP di Kawasan Kota Lama Bandarmasih Tempoe Doeloe, hingga sampai saat ini baru tiga gerai," ucap Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan di BPKPAD Banjarmasin, Muhammad Syahid.

Sebagai bentuk keseriusan untuk dapat menerapkan WP kepada seluruh gerai di kawasan wisata kuliner itu, baru-baru tadi Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, melakukan sosialisasi terkait pajak di Banjarmasin. Sosialisasi dilakukan di Kongsli Space kawasan wisata kuliner Tempoe Doeloe, Kota Lama Banjarmasin.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah pelaku usaha, khususnya pelaku usaha di Kawasan Kota Lama tersebut.

Pihaknya pada sosialisasi tersebut menyampaikan pentingnya membayarkan pajak serta tentang aturan pajak restoran dari setiap transaksi yang dilakukan kepada seluruh pelaku usaha yang berhadir pada acara tersebut.

Adapun kategori target gerai yang akan dikenakan WP, antara lain seperti usia usaha kulinerinya minimal sudah satu tahun.

"Serta omzet perhari di atas Rp 1 Juta, maka sudah bisa kita tarik pajaknya," jelasnya.

Syahid juga menekankan kepada pelaku usaha, bahwa yang membayarkan pajak tersebut sebenarnya adalah konsumen, bukan pemilik usaha.

"Karena penarikan pajak restoran ini diambil dari 10 persen total transaksi konsumen," tegasnya.

Kedepan, pihaknya bakal memasang alat tapping box di gerai-gerai yang sudah masuk kategori WP.

"Targetnya bulan Agustus ini terpasang semua, jadi bulan September sudah mulai dapat ditarik pajaknya," pungkasnya.

Faisal, satu pelaku usaha dari 57 gerai yang ada di kawasan kota lama menyambut baik adanya rencana penerapan WP.

"Kemungkinan terbesarnya adalah nanti konsumen banyak yang bertanya, mengenai harga yang mereka bayarkan naik 10 persen daripada sebelum-sebelumnya dikarenakan pajak itu," singkatnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/10/seluruh-transaksi-di-kawasan-kota-lama-banjarmasin-bakal-dikenakan-pajak-10-persen>, 10 Agustus 2022.
2. <https://klikkalsel.com/bpkpad-banjarmasin-sosialisasikan-kawasan-kota-lama-masih-minim-wajib-pajak/>, 9 Agustus 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah

- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)